



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PASAMAN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN  
NOMOR 8 TAHUN 2024**

**TENTANG**

**PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA  
PEMUNGUTAN SUARA DI NAGARI KOTO KACIAK KECAMATAN BONJOL  
KABUPATEN PASAMAN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN,**

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
  - b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Nagari Koto Kaciak Nomor 15/PP.06.1-BA/1308042002/2023 tentang calon anggota kelompok penyelenggaraan pemungutan suara terpilih tanggal 29 desember 2023, Panitia Pemungutan Suara Nagari Koto Kaciak telah menetapkan nama-nama anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara hasil seleksi sejumlah kebutuhan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman tentang Penetapan Dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Nagari Koto Kaciak Kecamatan Bonjol Kabupaten Pasaman pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata

Kerja . . .

- Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
  4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI NAGARI KOTO KACIAK KECAMATAN BONJOL KABUPATEN PASAMAN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Nagari Koto Kaciak Kecamatan Bonjol Kabupaten Pasaman pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di Tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

KEEMPAT . . .

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 25 Januari 2024 sampai dengan 25 Februari 2024.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Koto Kaciak  
pada tanggal 24 Januari 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PASAMAN,  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
NAGARI KOTO KACIAK

ttd.

MOLYA RAHMAD

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PASAMAN  
Kasubag Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Ahdi Fitra Nugraha

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PASAMAN  
NOMOR 8 TAHUN 2024  
TENTANG  
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK  
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI  
NAGARI KOTO KACIAK KECAMATAN BONJOL  
KABUPATEN PASAMAN PADA PEMILIHAN  
UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA  
PEMUNGUTAN SUARA DI NAGARI KOTO KACIAK KECAMATAN BONJOL  
KABUPATEN PASAMAN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

TPS 001

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1.	DELSI MASWAR	L
2.	DEWI MARNIATI	P
3.	EPI MELIA	P
4.	FITRIANI	P
5.	HALIM	L
6.	NUR IKHSANI ZAHARA	P
7.	NUZUL PUTRI AYU	P

TPS 002

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1.	ANTONI PUTRA	L
2.	AULIA FAJRIAL	L
3.	DODI KISMAN	L
4.	MARDANI	P
5.	RIRI ANDINI	P
6.	SALMI MARIATI	P
7.	SHINTA ANDILLA	P

TPS 003

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1.	AMELIA MUTIARANI	P
2.	ARIF NANDO EKA PUTRA	L
3.	DEDE RAHMAT	L
4.	NURUL FAUZIAH	P
5.	SITI HAJIR	P
6.	SYALSA BILA AULIA	P
7.	WENDRA	L

TPS 004

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1.	DESMON RIZAL	L
2.	FERNANDO BERLIAN PUTRA	L
3.	GUSTINA ELKA MELLIA	P
4.	LINA SURYA NINGSIH	P
5.	MEGA SILVIA	P
6.	NUR ANNISA ALHADID	P
7.	RESKI RAHIM	L

TPS 005

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1.	CINTYA	P
2.	ILIT KHAIRA MUSLIDA	P
3.	LONA LUSIANA	P
4.	MEDIA RAFI	L
5.	M. ROMI KHAIRUL IKSAN	L
6.	NILLA SARI	P
7.	WEDIASTUTI	P

TPS 006

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1.	EFAN ERNANDO	L
2.	ESYA MUHARMI	P
3.	FANDI MAULANA	L
4.	HERMANSYAH	L
5.	PUTI CAESELA	P
6.	RAMADANI	L
7.	ROJA	P

TPS 007

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1.	ADRIAN SYAHPUTRA	L
2.	ADE SILVIA	P
3.	ELVI YANTI	P
4.	MIL VANDRI	L
5.	DENI ILHAM	L
6.	GUSPARDI	L
7.	RIYAN HIDAYAT	L

TPS 008

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1.	ALFIRUDIWAN	L
2.	ASMAR CAN	L
3.	ELVA SUSANTI	P
4.	KEKE ALFAZIRA	P
5.	ISLAMA HAYATI	P
6.	RANI	P
7.	HANIF RUSDI	L

TPS 009

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1.	ANGGI KURNIA	L
2.	BAYU FEBRATAMA	L
3.	M.ZAKKY	L
4.	PANI RAHMA YENTI	P
5.	PUTRI RAMADHAN	P
6.	RIO FEBRY ALI	L
7.	YUYUN MUZIZAH	P

TPS 010

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1.	FAJAR SURYANA PUTRA	L
2.	HERIKO HARDI	L
3.	REZI PUTRI	P
4.	ROBI AFRI MUHAMAT	L
5.	SRIWIDA AYU	P
6.	SEPRIAN TOMI	L
7.	ZAINAL	L

TPS 011

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1.	FADILLA ERIZA	P
2.	PUTRI MILA SARI	P
3.	RATIH SAFRANI	P
4.	RAHAJU PRATAMA	L
5.	RESKI PRIMADI	L
6.	SYIDIK FERIZAL	L
7.	DINDA WAHYUNI	P

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PASAMAN,  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
NAGARI KOTO KACIAK,

ttd.

MOLYA RAHMAD

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PASAMAN  
Kasubag Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Ahdi Fitra Nugraha